



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Teuku Umar Karang Paci Telepon (0541) 273385-273848-273123

S A M A R I N D A

KEPUTUSAN

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 165/K- II /PER-UU/2021

TENTANG

PENGANGKATAN KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, perlu mengangkat Kelompok Pakar atau Tim Ahli Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur dengan Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 04);
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 53);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 04);
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 03 Tahun 2020 tentang Penetapan Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tanggal 14 Desember 2020 perihal Rekomendasi Tim Ahli/Kelompok Pakar Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudara **DR. Iman Surya, M.Si, Lutfi Wahyudi, S.Sos, M.Si,** dan **Muhammad Fathurrazi, SE** sebagai Kelompok Pakar atau Tim Ahli Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dengan bidang dan uraian tugas, sebagai berikut :

- I. **DR. Iman Surya, M.Si**, dengan uraian tugas :
  - a. **Membidangi Pembangunan**, meliputi: Pekerjaan Umum, Perencanaan Pembangunan, Perhubungan, Pertambangan Energi Sumber Daya Mineral dan Migas, Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
  - b. **Membidangi Keuangan dan Perekonomian**, meliputi: Keuangan Daerah, Aset Daerah, Perpajakan, Retribusi, Perbankan, Perusahaan Daerah, Dunia Usaha, Penanaman Modal, Keuangan dan Investasi, Perusahaan Patungan, Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Perikanan, Potensi Kelautan, Potensi Sungai dan Danau, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Pangadaan Pangan dan Logistik, Koperasi, Pariwisata dan Ekonomi Kredit serta PLN, Pelindo, dan Kebandarudaraan.
- II. **Lutfi Wahyudi, S.Sos, M.Si**, dengan uraian tugas :

**Membidangi Pemerintahan, Hukum, dan Hak Asasi Manusia**, meliputi : Pemerintahan Umum, Ketertiban, Pertanahan, Keamanan, Kependudukan, Komunikasi dan Informasi, Hukum dan Perundang-Undangan, Kepegawaian/Aparatur, Sosial Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Kerjasama antar Lembaga Perizinan dan Badan Pengembangan Wilayah dan Perbatasan.
- III. **Muhammad Fathurrazi, SE**, dengan uraian tugas :

**Membidangi Kesejahteraan Rakyat** meliputi: Ketenagakerjaan, Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi, Kepemudaan dan Olah Raga, Agama, Kebudayaan, Kesejahteraan Sosial, Kesehatan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan dan Peranan Wanita, Transmigrasi, Museum, Cagar Budaya dan Kepariwisata.

KEDUA

- : Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tugas-tugas lainnya, sebagai berikut:
- a. mendukung Unsur Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Timur dalam hal menyusun rencana kegiatan Unsur Pimpinan DPRD;
  - b. mengikuti setiap pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD terkecuali rapat yang bersifat tertutup;
  - c. membuat notulensi/pokok-pokok pikiran dalam rapat Unsur Pimpinan DPRD;
  - d. membuat skenario/sambutan rapat paripurna dan rapat-rapat Unsur Pimpinan DPRD lainnya;
  - e. menyiapkan kata sambutan/pengantar Pimpinan DPRD pada acara-acara seremonial/ke protokoleran;
  - f. memberikan masukan/tanggapan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Timur;
  - g. membantu membahas serta menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan masyarakat;

- h. menyampaikan hasil kerja dalam bentuk laporan kepada Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Timur terhadap tugas yang diberikan atau atas inisiatif sendiri; dan
- i. mengikuti rapat-rapat DPRD terkecuali rapat yang bersifat tertutup;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan DPRD.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Pakar atau Tim Ahli tersebut harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab secara teknis kepada Ketua DPRD dan secara administratif kepada Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Timur.


KETIGA : Kelompok Pakar atau Tim Ahli akan diberikan honorarium setelah menyelesaikan dan menyerahkan hasil kegiatan dengan nilai sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kegiatan dan maksimal menyelesaikan 4 (empat) kali kegiatan per bulan. Dan akan diberikan Tunjangan Hari Raya serta jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan (BPJS) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021 melalui Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 13 Januari 2021

Sekretaris,



Drs. H. MUHAMMAD RAMADHAN, MMT  
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)  
NIP.19640128 199003 1 006

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Ketua Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Seluruh Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Yang bersangkutan.